

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Review Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya yang digunakan sebagai acuan atau bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu, antara lain :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian, Nama dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Analisis Pengalokasian Dana Desa Sebelum Dan Sesudah Terjadinya Pandemi Covid 19 (Desa Rambah Muda, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu), Ella Nur Afita (2021)	Deskriptif kualitatif	Penggunaan dana desa di Rambah Muda pada tahun 2020 mengalami perubahan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana terdapat 40,11 persen dana desa yang dianggarkan untuk penanggulangan pandemi Covid 19 serta pemberian BLT-DD untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid 19 secara ekonomi serta sebagian besar sisanya masih digunakan untuk pembangunan fisik.
2.	Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dita Aprilia, Dwi Ermayanti Susilo (2022)	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah berkerja sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Rencana pembangunan telah bekerja dengan baik tetapi, penerapan pembangunan fisik di Desa Ngrimbi mengalami kemunduran yang disebabkan adanya penyusutan pembiayaan serta lebih memprioritaskan pemakaian sistem padat karya tunai desa (PKTD) untuk mempertahankan daya tahan

Dilanjutkan

Lanjutan

			ekonomi desa serta pendapatan masyarakat. Tidak hanya itu, kinerja pemberdayaan masyarakat di desa Ngrimbi telah bekerja dengan baik serta mengalami pengembangan kualitas pemberdayaan masyarakatnya.
3.	Analisis Penggunaan Dana Desa Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Desa Koto Dua Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh), Sisi Diana, Eka Septiani, Mario Dirgantara (2022)	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa pada tahun 2018 pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar, desa koto dua membangun sarana prasarana pendidikan yakni PAUD Desa dan penerangan jalan dari tenaga surya, serta tidak adanya pemeliharaan infrastruktur pada tahun 2018 karena pembangunan infrastruktur tahun sebelumnya masih dalam kondisi baik. Namun kegiatan pemberdayaan yang diadakan pada tahun 2018 sudah mewakili setiap elemen masyarakat. Untuk tahun 2019 Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaansarana prasarana sosial dasar, desa koto dua tidak ada pembangunan yang pada tahun ini hanya ada pembelian ambulans desa dan hanya diambil dari pencairan tahap 1, serta tidak adanya pembangunan infrastruktur tahun 2019. Kegiatan pemberdayaan yang diadakan hanya mengadakan pelatihan tata boga yang merupakan kelanjutan dari tahun 2018 dan biaya pemeberdayaan ini diambil dari tahap 1. Untuk tahun 2020 bantuan BLT-Dana Desa telah dilaksanakan dengan baik terbukti dari dengan dilakukan pencairan dana desa dalam 3 tahap untuk 287 warga penerima dan kegiatan PKDT-Dana Desa dibuat dalam bentuk pemeliharaan drainase dan teras kantor desa, dimana para pekerja

Dilanjutkan

Lanjutan

			adalah masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan selama pandemi Covid-19, dimana 30% dari dana pemeliharaan merupakan upah para buruh.
4.	Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota, Valentina, Roni Ekha Putera, Cici safitri (2020)	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa penggunaan dana desa di Nagari Talang Anau telah bekerja sesuai dengan peraturan menteri desa yang mana telah melakukan pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan 10% dari penanggulangan bencana sebesar Rp. 105.000.000 dan penggunaan 30% untuk bantuan BLT-DD yang diterima oleh 138 kepala keluarga yang terpilih melalui musyawarah dengan jumlah Rp 248.800.000. Total dana desa yang diperoleh Nagari Talang Anau secara keseluruhan sebesar Rp. 938.575.000.
5.	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso. Boedjiono, <i>et al</i> (2019)	Deskriptif kualitatif	Pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan desa sudah bekerja dengan baik meskipun mengalami berbagai kendala. Sebagian besar keuangan desa di Kabupaten Bondowoso dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa seperti pelatihan kinerja, usaha ekonomi produktif dan meningkatkan kapasitas masyarakat. Pemanfaatan keuangan desa dapat dikategorikan efektif sedangkan, untuk pemberdayaan masyarakat dikategorikan cukup efektif.
6.	<i>Financial Accountability In The Management Of Village Fund Allocation. Dinna Tri Yulihantini, Siti Maria Wardayati (2017)</i>	Kualitatif	Pengalokasian dana desa memiliki tugas penting dalam pergerakan ekonomi desa. Oleh karena itu, program kerja ini harus bekerja sesuai dengan tujuannya agar dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan baik, serta

Dilanjutkan

Lanjutan

			diperlukan akuntabilitas keuangan yang baik untuk memastikan tidak ada permasalahan lagi.
--	--	--	---

Sumber : Berbagai Literatur Penelitian, 2022

Berdasarkan review penelitian terdahulu di atas terdapat beberapa perbedaan dan persamaan dengan penelitian sekarang. Persamaan dari penelitian terdahulu dan sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang pengelolaan dana desa. Sedangkan perbedaan penelitian ini terdapat pada objek dan tahun yang digunakan, yang mana objek dan tahun yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desa Nglele, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang pada tahun sebelum pandemi Covid 19 tahun 2018 dan saat pandemi Covid 19 tahun 2020.

2.2 Tinjauan Teori

Teori yang mendasari dalam penelitian ini yaitu dalam UU No. 6 Tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

2.2.1 Desa

Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa adalah desa dan desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, ialah kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai kewenangan untuk memimpin dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, berlandaskan pada asal mula wilayah setempat, termasuk adat istiadat yang melekat dalam masyarakat, serta eksistensinya mendapatkan pengakuan dan dihormati oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut R. Bintarto (2015:6) menyebutkan bahwa desa merupakan perwujudan geografis dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi politik, serta cultural setempat.

Selanjutnya menurut Sutarjo Kartohadikusumo (2015:6) desa ialah pemerintahan dibawah camat yang merupakan kesatuan hukum yang mana bertempat tinggal suatu masyarakat, yang mempunyai hak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Jadi, desa adalah ialah suatu kesatuan hukum yang mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Desa, yang memiliki wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa.

Pemerintahan desa di pimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa. Kepala Desa memiliki kewenangan menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, kepala desa akan bekerja sama dengan jajarannya yang biasa dikenal dengan perangkat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ialah bentuk dari adanya demokrasi dalam melaksanakan pemerintahan desa yang meliputi ketua rukun

warga, golongan profesi, pemuka agama, pemangku adat serta tokoh masyarakat lainnya yang merupakan perwakilan dari penduduk desa yang bersangkutan yang dipilih dengan cara musyawarah dan mufakat berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 18, pemerintah desa adalah penyelenggara sistem pemerintahan dalam menangani kepentingan masyarakat sesuai dengan sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa mempunyai tugas utama yaitu menciptakan kehidupan demokrasi dan memberikan pelayanan sosial yang baik dalam mewujudkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, meliputi :

- a. Wewenang untuk melaksanakan kegiatan serta program kerja pemerintah desa yang berdasarkan pada hak asal usul;
- b. Wewenang untuk meningkatkan pelayanan masyarakat desa;
- c. Wewenang yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, ataupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Wewenang lainnya yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintah desa, meliputi :

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektifitas dan efisiensi;
- i. Kearifan lokal;
- j. Keberagaman; dan
- k. Partisipatif;

Desa mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pembangunan, pelayanan sosial desa dan menggunakan keuangan desa dengan baik dalam penerapan pemerintahannya. Kewenangan yang dimiliki desa menunjang agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan membangkitkan prakarsa dan kemampuan sumber daya yang ada.

2.2.2 Pengelolaan Dana Desa

Menurut Lili (2018:10) dana desa adalah dana yang diterima desa setiap tahunnya dari APBN yang sengaja diberikan kepada desa melalui APBD Kabupaten/Kota, digunakan untuk mendanai seluruh proses operasional pemerintahan, pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat perdesaan.

Jadi, Dana desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dipergunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa. Penggunaan dana desa difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta mengatasi kemiskinan yang termasuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa yang diajukan untuk mendukung kemajuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Permendesa PDTT Republik Indonesia No. 6 tahun 2020 tentang perubahan atas Permendesa PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 dana desa digunakan untuk menunjang kegiatan dan program kerja, yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Ayat (1), yang meliputi :
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. Lingkungan pemukiman
 2. Transportasi
 3. Energi
 4. Informasi dan komunikasi; dan
 5. Sosial

- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas :
 - 1. Kesehatan masyarakat yang bergizi; dan
 - 2. Pembeajaran dan kebudayaan
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat desa meliputi :
 - 1. Usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan
 - 2. Usaha industri kecil dan/atau industri rumahan dan pengolahan setelah panen; dan
 - 3. Usaha ekonomi budidaya pertanian dan/atau perikanan (*on farm/off farm*) yang memiliki manfaat seperti aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan di daerah pedesaan.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk :
 - 1. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam serta non alam
 - 2. Penanggulangan bencana alam serta non alam; dan
 - 3. Melestarikan lingkungan hidup
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk :

1. Konflik sosial; dan
 2. Bencana sosial
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lainnya dilaksanakan sesuai dengan kewenangan desa dan ditetapkan melalui musyawarah desa.
3. Bencana non alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh kejadian yang tidak biasa, seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara besar-besaran, berupa :
- a. Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid 19)
 - b. Pandemi flu burung
 - c. Wabah penyakit Cholera; dan/atau
 - d. Penyakit menular lainnya
4. BLT-Dana Desa merupakan bentuk pencegahan dan pak Pandemi Covid 19 yang diberikan padakeluarga miskin di desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Keluarga miskin sebagai penerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan yang tidak terdata sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu

pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang sensitif sakit bertahun-tahun ataupun kronis.

6. mekanisme pemberian BLT-Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Undang-Undang Nomor 60 tahun 2014 mengemukakan bahwa pengalokasian dana desa untuk setiap kabupaten/kota berlandaskan pada perkalian antara jumlah desa dan rata-rata dana desa setiap provinsi dengan mempertimbangkan 30% untuk jumlah penduduk, 20% untuk luas wilayah, 50% untuk angka kemiskinan. Pemerintah menyalurkan dana desa kepada Kabupaten/Kota dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD kemudian ke rekening kas desa. Tahapan pendistribusian dana desa dilakukan pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan :

- a. Tahapan I sebesar 40% dari jumlah pagu dana desa pada bulan April
- b. Tahapan II sebesar 40% dari jumlah pagu dana desa pada bulan Agustus
- c. Tahapan III sebesar 20% dari jumlah pagu dana desa pada bulan November

Pengalokasian dana desa dalam APBDes harus dialokasikan secara menyeluruh serta berkeadilan sesuai dengan ketentuan Perbup Kabupaten Jombang No. 28 Tahun 2020 meliputi :

- a. Alokasi dasar

Alokasi dasar (AD) merupakan pengalokasian dana desa kepada setiap desa yang disalurkan secara menyeluruh berdasarkan jumlah penduduknya.

b. Alokasi Afirmasi

Alokasi Afirmasi (AF) merupakan pengalokasian dana desa dengan jumlah masyarakat paling membutuhkan (miskin) sangat banyak, yang tercantum dalam kelompok Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal.

c. Alokasi Kinerja; serta

Alokasi Kinerja (AK) merupakan pengalokasian dana desa yang diberikan kepada desa yang telah meraih prestasi kinerja terbaik.

d. Alokasi Formula

Alokasi Formula (AF) merupakan pengalokasian dana desa yang disampaikan pada desa berdasarkan pada tingkat kemiskinan desa, kesulitan geografis desa serta jumlah penduduk desa setempat.

Dalam Perbup Kabupaten Jombang No. 4 Tahun 2019 prinsip penggunaan dana desa didasarkan pada :

- a. Keadilan, mendahulukan hak serta kepentingan semua penduduk tanpa menindas pada golongan apapun;
- b. Mengutamakan kebutuhan, mengutamakan kepentingan tingkat desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat desa yang luas;

- c. Terfokus, tidak ada aksi pemerataan dalam tindakan penggunaan dana desa, lebih mengutamakan pilihan penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas negara, provinsi, kabupaten, dan desa sesuai dengan kebutuhan;
- d. Kewenangan tingkat desa, dengan mengutamakan hak asal usul serta kewenangan lokal tingkat desa;
- e. Partisipatif, menekankan pada prakarsa, kreativitas dan kontribusi masyarakat desa;
- f. Swakelola, memfokuskan kemandirian desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai oleh dana desa;
- g. Berdikari, menitikberatkan pada penggunaan dana desa dan penggunaan sumber daya dana desa untuk mendukung kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat desa, sehingga dana desa terus berjalan di daerah desa dan/ atau kabupaten;
- h. Berdasarkan sumber daya desa, melaksanakan pembangunan yang dibiayai oleh dana desa dengan memprioritaskan pada sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa;
- i. Tipologi desa, yang mempertimbangkan kondisi serta keaslian ciri-ciri geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi suatu desa yang khas, dan perubahan atau perkembangan serta kemajuan desa.

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu sumber penerimaan keuangan desa, yang diatur dalam ketentuan pengelolaan keuangan desa. Asas-asas pengelolaan keuangan desa, meliputi :

1. Transparansi, keterbukaan yang mana memungkinkan masyarakat dapat memahami dan memperoleh informasi dan data yang asli tentang pengelolaan keuangan desa.
2. Akuntabel, berkomitmen untuk melaporkan atau mempertanggung jawabkan segala sesuatu yang telah dilaksanakan dalam pengelolaan serta pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
3. Partisipatif, pelaksanaan pemerintahan desa dengan melibatkan unsur-unsur kelembagaan desa dan masyarakat desa yang seharusnya dilibatkan.
4. Tertib dan disiplin anggaran, dalam pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan panduan serta aturan yang telah ditetapkan.

Dalam peraturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa seluruh proses kegiatan dalam melakukan pengelolaan keuangan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Maka, tata cara dalam melakukan pengelolaan keuangan tersebut, yaitu :

a. Perencanaan

1. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dibuat oleh Sekretaris desa dengan memperhatikan RKPDesa tahun yang bersangkutan.
2. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa tersebut, disampaikan oleh Sekretaris desa kepada Kepala Desa.
3. Kemudian, Kepala Desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa terkait Rancangan peraturan desa tentang APBDesa tersebut untuk didiskusikan dan disetujui bersama.

4. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa biasanya disetujui bersama selambatnya bulan Oktober tahun berjalan.

b. Pelaksanaan

1. Segala pemasukan dan pengeluaran desa, yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan desa akan diproses melalui rekening kas desa.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota menerapkan kebijakan khusus untuk desa yang belum memiliki administrasi perbankan di daerahnya.
3. Dokumen bukti-bukti pendukung yang lengkap dan sah digunakan untuk mendukung segala pemasukan dan pengeluaran desa.

c. Penatausahaan

1. Bendahara Desa berperan untuk melakukan Penatausahaan.
2. Segala pemasukan dan pengeluaran wajib dilakukan pendataan serta pembukuan pada akhir bulan secara tertib oleh Bendahara Desa.
3. Bendahara desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban untuk mempertanggungjawabkan keuangan desa.
4. Laporan pertanggungjawaban dilaporkan setiap bulan selambatnya bulan Oktober pada bulan selanjutnya kepada Kepala Desa.

d. Pelaporan

1. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota berupa :
 - a. laporan semester awal; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.

2. Laporan semester awal berisi laporan realisasi APBDesa.
 3. Laporan realisasi APBDesa dilaporkan selambatnya pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 4. Laporan semester akhir tahun dilaporkan selambatnya pada akhir bulan Januari tahun selanjutnya.
- e. Pertanggungjawaban
1. Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota mengenai Laporan pertanggungjawaban atas realisasi pelaksanaan APBDesa menjelang akhir tahun anggaran.
 2. Pendapatan, belanja dan pendanaan dicatat dalam Laporan pertanggungjawaban atas realisasi pelaksanaan APBDesa.
 3. Laporan pertanggungjawaban atas realisasi pelaksanaan APBDesa diatur dalam peraturan desa.
 4. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban atas realisasi pelaksanaan APBDesa berkaitan dengan :
 - a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa pada tahun anggaran yang berlaku;
 - b. Format laporan kekuasaan yang dimiliki desa untuk tahun anggaran yang berakhir pada tanggal 31 Desember; dan
 - c. Format laporan untuk program pemerintah serta pemerintah daerah yang memasuki desa.

2.2.3 Pembangunan Desa

Menurut Nasution (dalam Hasanah, 2017) pembangunan yaitu kemampuan untuk berkembang secara sosial, ekonomi, politik dan segala komponen masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan sosial agar dapat berkembang dalam kehidupan yang tidak stabil, rumit serta persaingan. Sedangkan menurut Mamesah (2015:7) mengemukakan bahwa pembangunan merupakan prosedur kegiatan yang dapat ditingkatkan menjadi lebih baik melalui upaya-upaya yang terencana. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan mutlak untuk mencapai sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Sumber daya manusia menjadi subjek yang sangat berarti dalam menjalankan pembangunan desa, sebab tingginya mutu sumber daya manusia dapat mendorong kemajuan suatu desa serta dapat memberikan kesempatan dalam mengambil keputusan untuk diri sendiri. Pada hakekatnya pembangunan desa sangat diperlukan, mengingat sebagian besar penduduk di Indonesia bertempat tinggal di pedesaan serta banyak bekerja di bidang pertanian yang merupakan salah satu tujuan dalam pembangunan perdesaan.

Menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 rencana pembangunan desa adalah serangkaian tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa untuk memungkinkan Badan Permusyawaratan Desa dan komponen masyarakat desa berpartisipasi dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa secara

partisipatif demi terwujudnya tujuan pembangunan desa. Rencana pembangunan desa meliputi :

1. Terdapat batasan waktu penyusunan rencana pembangunan desa, antara lain :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 6 tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran rinci dari RPJM desa untuk jangka waktu 1 tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dalam Undang-undang Desa.

Tahapan-tahapan dalam rangka perencanaan pembangunan desa meliputi:

1. Dalam rangka perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa melakukan tahapan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan RPJM Desa; serta
 - b. Penyusunan RKP Desa
2. RPJM Desa ditetapkan selambatnya tiga bulan dihitung sejak dilantiknya Kepala Desa.
3. Pemerintah desa mulai menyusun RKP Desa pada bulan juli tahun berjalan.

Pedoman Pembangunan Desa menurut Peraturan Menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 meliputi :

- a. Pembangunan, pemanfaatan serta pemeliharaan infrastruktur serta lingkungan desa;
- b. Pembangunan, pemanfaatan serta pemeliharaan sarana prasarana kesehatan;

- c. Pembangunan, pemanfaatan serta pemeliharaan sarana prasarana pembelajaran dan kebudayaan;
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi; dan
- e. Melestarikan lingkungan hidup

Berdasarkan Perbup Kabupaten Jombang No. 4 Tahun 2019 pembangunan desa diupayakan untuk meningkatkan taraf hidup dan kehidupan yang mutlak dengan tujuan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa, meliputi :

1. Mendanai pelaksanaan program kerja dan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial dasar yang secara langsung mempengaruhi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.
2. Kegiatan pelayanan sosial dasar seperti penyediaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar, pelayanan sosial dasar, ekonomi serta lingkungan masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan.
3. Penyediaan, pembangaunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya ditetapkan melalui musyawarah desa yang sesuai dengan kewenangan desa .

Pembangunan masyarakat perdesaan didefinisikan sebagai kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dimana mereka mengidentifikasi masalah dan kebutuhan bersama (Dr. Dies Nurhayati, 2017:8). Pembangunan daerah perdesaan berfokus pada :

1. Menggunakan sumber daya pembangunan yang ada, terutama Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa yang bersangkutan.
2. Memperkuat keterkaitan pembangunan antar bidang (perdagangan, industri dan pertanian) antar desa, pedesaan dan perkotaan.
3. Memperkuat situasi pembangunan nasional secara keseluruhan. Pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif, paling utama proses pengelolaan pembangunan di desa secara bersama melalui musyawarah, kesepakatan dan kerjasama yang merupakan gaya hidup masyarakat yang selama ini telah tertanam dalam budaya Indonesia.

Dalam mewujudkan pembangunan yang baik, pembangunan di wilayah pedesaan dilakukan dengan usaha meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat pembangunan serta pemberdayaan masyarakat yang menyangkut semua pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan.

2.2.4 Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Noor (2011:88) pemberdayaan masyarakat adalah strategi dalam pembangunan ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai masyarakat untuk membangun pemahaman baru tentang pembangunan partisipatif. Selain itu, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Wahjudin (2011:19) pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan dengan menggunakan unsur-unsur yang berasal dari luar tatanan untuk memungkinkan

berkembangnya suatu tatanan tersebut. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan pembangunan yang berlangsung di luar tatanan agar tatanan tersebut dapat berkembang secara individu.

Dalam Perbup No.4 Tahun 2019 pemberdayaan masyarakat desa adalah pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, sikap, ketrampilan perilaku, kemampuan kesadaran, serta meningkatkan sumber daya dengan pengembangan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa hakekat pemberdayaan masyarakat desa adalah serangkaian proses dimana masyarakat mendapatkan atau memberikan daya, kekuatan serta kemampuan kepada masyarakat desa agar dapat memastikan kebutuhan yang dimiliki serta mampu menyelesaikan masalah dengan memaksimalkan sumber daya dan kemampuan secara mandiri.

Prioritas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, meliputi :

- a. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan, implementasi dan pemantauan pembangunan desa;
- b. Mengembangkan kemampuan masyarakat desa yang dilakukan di desa setempat;
- c. Mengembangkan kekuatan masyarakat desa;
- d. Mengembangkan kekuatan keluarga;

- e. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi desa melalui aplikasi perangkat lunak computer (*software*) dan perangkat keras komputer (*hardware*) untuk pencatatan dan penyaluran informasi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dikelola secara sistematis;
- f. Mendukung penyelenggaraan kegiatan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat miskin, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;
- g. Mendukung penyelenggaraan kegiatan melestarikan lingkungan hidup;
- h. Mendukung kesiapan dalam menghadapi serta cara mengatasi bencana alam dan konflik sosial;
- i. Mendukung permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa atau yang berpotensi menjadi BUMDesa Bersama;
- j. Mendukung penyelenggaraan usaha ekonomi melalui koperasi, organisasi ekonomi di kelompok masyarakat, dan juga lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
- k. Penggunaan sumber daya alam untuk kemandirian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- l. Menerapkan teknik yang cocok untuk penggunaan sumber daya alam dan meningkatkan skala produksi usaha ekonomi pertanian;
- m. Pengembangan kerja sama antar desa, kerja sama desa dan dengan pihak ketiga; dan
- n. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang mematuhi wewenang desa serta ditetapkan pada musyawarah desa.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk membantu pengembangan manusia dari masyarakat ekonomi lemah sehingga masyarakat dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya serta mampu berperan dalam pengembangan masyarakat.

2.2.5 Covid 19

Corona virus Disease atau *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus jenis baru yang dapat menular ke manusia yang biasa dikenal dengan nama Covid 19. Pertama kali kasus Covid 19 ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus tersebut dapat menyerang siapapun mulai dari kalangan lanjut usia, dewasa, anak-anak maupun ibu menyusui dan ibu hamil. Virus Covid 19 dapat menyerang gangguan pada sistem pernafasan, terinfeksi paru-paru hingga kematian massal yang terjadi pada akhir-akhir ini. Masa isolasi Covid 19 adalah satu sampai dengan empat belas hari dan pada umumnya terjadi pada hari ke tiga sampai hari ke tujuh. Terdapat beberapa pasien yang mengalami gejala demam, kelelahan, dan batuk yang merupakan tanda-tanda umum terinfeksi Covid 19 disertai dengan gejala seperti hidung tersumbat, pilek, dan diare (Safrizal, *et al*, 2020). Selain itu, virus tersebut dengan sangat cepat dapat menular antar manusia serta dapat menyebar ke banyak Negara hanya dalam waktu yang sangat singkat, termasuk Indonesia. Dengan masuknya virus ini membuat seluruh tatanan kehidupan sosial dan perekonomian mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Dalam waktu yang singkat, Covid 19 dapat menyebar dengan sangat cepat dan memberikan dampak buruk ke segala sektor. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) atau yang disebut *lockdown* agar mengurangi penyebaran virus ini. Pemberlakuan *lockdown* ini memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian dan jumlah pengangguran yang semakin meningkat yang berakibat pada Pemutusan hubungan Kerja (PHK) dan hilangnya beberapa lapangan pekerjaan.

Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah dan upaya untuk menanggulangi pandemi Covid 19 adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Indonesia telah menciptakan dan menggerakkan *Rapid Action Group* (Tim Gerak Cepat) di bandar udara, pelabuhan, pos lintas barat darat negara (PLBDN) di dalam wilayah Badan Imigrasi Nasional.
2. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan di sekitar seratus tiga puluh lima posko di bandar udara, darat dan pelabuhan, menggunakan alat pendeteksi suhu, serta meningkatkan kesiagaan rumah sakit.
3. Memilih sedikitnya seratus rumah sakit rujukan yang sebelumnya digunakan untuk kasus flu burung.
4. Pemerintah bersama dengan kementerian kesehatan telah melakukan 3 langkah untuk mencegah masuknya virus corona ke Indonesia, meliputi :
 - a. Pemberitahuan kepada seluruh Dinas Kesehatan, RS Rujukan, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) untuk terus

meningkatkan kewaspadaan dan kesiagaan terhadap kemungkinan masuknya virus ini.

- b. Tempatkan 135 *thermal scanner* di seluruh bandara di Indonesia.
 - c. Memberikan *health alert card* dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada penumpang.
5. Membuka kontak pelayanan untuk mencari informasi mengenai pandemi Covid 19 yang dapat di akses masyarakat melalui kementerian kesehatan.
 6. Dan lain-lain.


Selain itu, memanfaatkan dana desa merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah dan menaggulangi perekonomian di tingkat desa, karena dana desa adalah pendapatan yang dapat dialokasikan secara langsung untuk mendukung usaha menurunkan dampak dari pandemi ini di tingkat rumah tangga dan desa.

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka untuk mengentaskan masyarakat yang terdampak dari adanya pandemi Covid 19. Salah satu kebijakan yang telah ditetapkan yaitu dengan disahkannya Permendesa PD TT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendesa PD TT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 yaitu dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Peraturan tersebut menjadi pedoman untuk mengeluarkan BLT-DD yang di fokuskan untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid 19 dan mengalami kesulitan ekonomi. Pada tahun

2020 merupakan tahun yang sangat krusial akibat pandemi Covid 19 yang menjadikan perekonomian masyarakat penting untuk diatasi lebih serius.

2.3 Kerangka konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Sumber : Diolah Peneliti, 2022

Pada penelitian ini, pengelolaan dana desa yang berkaitan dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sebelum dan saat pandemi covid 19 akan dilihat perbedaanya sesuai dengan permasalahan serta penyebab permasalahan yang terjadi di Desa Nglele. Pemerintah Desa Nglele perlu memperhatikan dalam merencanakan anggaran atas dana yang akan dikelola agar penggunaan dana desa dapat

tercapai maksimal serta menggunakan dana tersebut tepat sasaran, agar penggunaan anggaran tepat guna. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya laporan realisasi dana desa tahun 2018 dan tahun 2020 untuk dilihat apakah terjadi penurunan atau peningkatan dalam penggunaan dana desa. Hasil dari laporan realisasi dana desa akan dibandingkan dengan hasil wawancara serta akan dianalisis yang hasilnya akan disimpulkan.